



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Kartasura Saribumi, dalam hal ini diwakili oleh Drs, KUWAT ARIF MULYANTO, selaku Direktur Pemasaran PT. BPR Kartasura Saribumi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kartasura Saribumi Nomor 41, tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G. HARI DARYANTO, SH.,** selaku Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Sansiviera No. 12, Perum GPA, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, **SUGENG BOMA MULATO**, selaku Tim Pengawas Kredit PT. BPR Kartasura Saribumi dan **HERI PURWOKO** selaku bagian pengawasan PT. BPR Kartasura Saribumi berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AGUS WINARNO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir Boyolali, 19 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tlatar, RT.001/RW.002, Kelurahan Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab. Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

ESTER SULASMI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Boyolali, 14 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tlatar, RT.001/RW.002, Kelurahan Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab. Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

SISWO MULYONO TUGIMIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir Boyolali, 31 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dewi Sartika GG I.10, RT.001/RW.009,

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.52/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kab. Batu,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

YEKTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Boyolali, 15 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dewi Sartika GG I.10, RT.001/RW.009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kab. Batu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa oleh karena pihak para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat karena pihak para Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2009 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Skh dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.52/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.472.000,00. (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami R. Agung Wibowo, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Emma Sri Setyowati, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh, Nasyiatun Fadlilah, SH.MBA. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Emma Sri Setyowati, SH.MH.

R. Agung Wibowo, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Nasyiatun Fadlilah, SH.MBA.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Pemberkasan..... | Rp. 90.000,- |
| - Biaya Panggilan..... | Rp. 272.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - PNBP | Rp. 50.000,- |
| - PNBP cabut gugatan... | Rp. 270.000,- |
| | Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) |

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.52/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 4 dari 3 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.52/Pdt.G/2024/PN Skh